

**KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RAHAYU MAHARENDAH

NIM. 502019035

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



NAMA : Rahayu Maharendah
NIM : 50 2019 035
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Luil Maknun, SH., MH




Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH



Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH



2. Hj. Yonani, SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Maharendah
NIM : 502019035
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023



Menyatakan

Rahayu Maharendah
Rahayu Maharendah

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat terhadap taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Maidah : 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

**RAHAYU MAHARENDAH
502019035**

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kriteria pembelaan terpaksa dalam dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, (c) untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, (d) yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam, (e) pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum ialah: kepentingan kebendaan, kepentingan hukum mengenai kesusilaan, kepentingan hukum mengenai kebendaan, untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan orang lain. Dasar pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan adalah: Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang meliputi unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi, keyakinan hakim, dan karena pembelaan terpaksa ini merupakan hak setiap orang yang diberikan undang-undang.

Kata kunci: Pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Rahayu Maharendah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	18

B. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa	20
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa	20
2. Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa	21
3. Macam-macam Pembelaan Terpaksa	23
C. Tinjauan Tentang Pembunuhan	24
1. Pengertian Pembunuhan	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	25
3. Macam-macam Pembunuhan	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Kriteria Pembelaan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	30
B. Dasar Pertimbangan Hakim Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga tindakan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Negara bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan pembangunan berbagai bidang, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintahan. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapai tujuan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan diberbagai bidang, salah satu bidang pembangunan yang sedang giat dilaksanakan adalah bidang hukum.

masyarakat Indonesia kecenderungan untuk membangun kepastian hukum dalam setiap perbuatan merupakan manifestasi sikap rakyat dalam menegakan semangat reformasi setelah pada masa sebelumnya masyarakat dibayangi sikap aparat yang sulit untuk menegakkan hukum secara konsisten. Kepastian hukum

juga menjadi landasan setiap perbuatan hukum masyarakat untuk mencegah timbulnya dampak dari gejala negatif yang timbul dimasyarakat akibat pembangunan yang sedang berlangsung.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam proses interaksi seseorang individu dengan individu lain dalam suatu komunitas masyarakat ada kalanya terjadi benturan, baik verbal maupun non verbal. Benturan tersebut salah satunya akan menciptakan adanya konflik secara tidak langsung yang menimbulkan delik terhadap pembunuhan. Proses interaksi itu sendiri merupakan kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama dimana di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang dinamis baik antar perorangan maupun individu itu sendiri.¹

Tindak pidana pembunuhan sudah lama dikenal dan diatur secara yuridis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II BAB XIX, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Namun dalam praktek tidak hanya KUHP yang menjadi tolok ukur dalam pertimbangan keputusan hakim, tetapi yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Sampai saat ini kedua sumber hukum formal tersebut masih menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan

pelaku pembunuhan ada kalanya tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan adanya alasan pembenaran, pemaaf ataupun alasan khusus seperti yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi sebagai berikut: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 80

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu sendiri atau orang lain. Tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* diperkenankan oleh undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini. negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Menurut Adam Chazawi, penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.²

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **"KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"**

² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 39

B. Permasalahan

yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Apakah pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menurup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah: suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dari segi bahasa *noodweer* terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". *Nood* yang artinya (keadaan) darurat berarti: (1) dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, (2) dalam keadaan terpaksa *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan pembelaan, menolong, melepaskan dari bahaya. Kalau digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁴

³ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2003, hlm 27.

⁴ <http://goo.gl/qoayVR>, diakses tanggal 10 Desember 2022.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyebab terjadinya tindak pidana, pengertian pembelaan terpaksa, unsur-unsur membela diri karena terpaksa, macam-macam pembelaan terpaksa, pengertian pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, macam-macam pembunuhan.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 129

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai, kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga mengenai pertimbangan hakim meniadakan terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan
- Bab. IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2003.
- K, Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007
- Moeljono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2001
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljono, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2006.